



PERBEKEL BEBANDEM
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BEBANDEM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu adanya Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa Bebandem sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Bebandem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perbekel Bebandem tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2002 Nomor 38);

9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Bebandem (Lembaran Desa Bebandem nomor 7 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BEBANDEM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bebandem, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah *Perbekel* Bebandem.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja Perangkat Desa ini meliputi Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kasi, Kaur dan Kelian Banjar Dinas beserta staf Perangkat Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan dan pengkomunikasian hasil proses tersebut.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Desa, yaitu:

1. mengetahui capaian kinerja Perangkat Desa;
2. adanya pemetaan kinerja Perangkat Desa melalui pemanfaatan hasil evaluasi.

BAB IV
SASARAN, PELAKSANAAN, SERTA PELAPORAN
EVALUASI PERANGKAT DESA

Pasal 5

Sasaran Evaluasi

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi ini, yang menjadi sasaran adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kelian Banjar Dinas serta staf Perangkat Desa di lingkup Pemerintah Desa Bebandem.

Pasal 6

PELAKSANAAN EVALUASI

1) Kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Desa Bebandem diantaranya:

a. Daftar Hadir Perangkat Desa Bebandem,

Catatan yang memuat kehadiran Perangkat Desa, ini sebagai kontrol kedisiplinan kehadiran Perangkat Desa melalui absen elektronik

b. Evaluasi

Evaluasi adalah rapat yang dilaksanakan di minggu pertama setiap bulan yang dihadiri oleh *Perbekel*, perangkat desa serta staf perangkat desa. Kegiatan ini sebagai wadah Perangkat Desa untuk melaporkan kegiatan atau suatu kegiatan yang telah dilalui selama satu bulan serta penyampaian informasi penting dan arahan dari *Perbekel*.

2) Perangkat

Perangkat desa dan staf perangkat desa yang bermasalah dengan kategori tidak disiplin seperti tidak hadir selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan akan ditindak lanjuti dengan Surat Peringatan(SP) 1 (Satu), jika Surat Peringatan (SP)1 (Satu) tidak ditindak lanjuti atau perbaikan maka akan di tindak lanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 2

(Dua), dan jika Surat Peringatan (SP) 2 (Dua) tidak ditindak lanjuti atau perbaikan maka akandilanjuti dengan surat Peringatan(SP) 3 (Tiga) atau diberhentikan menjadi perangkat Desa dengan persetujuan dari BPD dan Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Karangasem.

Pasal 7

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pelaksanaan Hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa dan staf perangkat desa yang bermasalah melalui *Perbekel* yang disampaikan kepada:

- a. Perangkat Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis;
- b. BPD secara tertulis sebagai tembusan; dan
- c. Camat tertulis sebagai laporan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

- a. Evaluasi kinerja perangkat desa bertujuan untuk memetakan kapasitas dari individu aparatur desa dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya;
- b. Proses pemetaan kapasitas ini dapat membantu *Perbekel* dalam membuat strategi penanganan sumberdaya perangkat desa yang ada didesa;

c. Hasil dari evaluasi kinerja Perangkat Desa dan staf perangkat desa dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima.

Ditetapkan di : Bebandem


Pada Tanggal : 10 Nopember 2023

PERBEKEL BEBANDEM

I GEDE PARTADANA

Ditetapkan di : Bebandem

Pada Tanggal : 10 Nopember 2023

SEKRETARIS DESA BEBANDEM

I KETUT GALI WAHYU SUPARTA
Berkas Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 5